



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI**

Alamat : Jln. Pamong Praja No. 02 Telp. (0473) 25101 Kode Pos : 91972

**KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT TOMONI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Tomoni sebagai berikut :

Nama : **NURHAYATI**
NIP : 19740802 200701 2 017
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I II/d

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK;
2. Meneliti Kelengkapan SPP-PU, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan Verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPP;
5. Melaksanakan Akuntansi SKPD; dan
6. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen


Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomoni

Pada Tanggal 03 Januari 2022

Camat Tomoni,



CATUR DYAN SINTAWATI, SE., MM
NIP. 19750901 200312 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI

Alamat : Jln. Pamong Praja No. 02 Telp. (0473) 25101 Kode Pos : 91972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022
CAMAT TOMONI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomoni

Pada Tanggal 05 Januari 2022

Camat Tomoni,


CATUR DYAN SINTAWATI, SE., MM
NIP. : 19750901 200312 2 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR
 KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN/NAMA/NIP	URAIAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	KASI. PMD SURKAENI, SP NIP. 19701105 200701 2 021	<p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa <p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan <p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 	PPTK
2	KASI.PEMERINTAHAN UMUM ANITA TRIHAYATI, S.Sos NIP. 19850110 200312 2 003	<p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan <p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 	PPTK

3	<p>KASI. TRANTIBUM PERDI NIP. 19731112 200312 1 007</p>	<p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum <p>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia <p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 	PPTK
4	<p>KASI. PELAYANAN UMUM EVIANI, S.Sos NIP. 19721230 200112 2 002</p>	<p>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - Fasilitasi Pelayanan di Kecamatan - Peningkatan Pendapatan Daerah 	PPTK
5	<p>KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN TARA OEDY MELATI, S.STP NIP. 19950224 201609 2 001</p>	<p>Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 	PPTK
6	<p>KASUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN ABDUL RAJAB DAUD, A.Md.par NIP. 19840414 201101 1 012</p>	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 	PPTK

	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 		
7	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 	<p>PENGELOLA SURAT PADA SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN ARDIUS NIP. 19710225 200906 1 004</p>	PPTK
8	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<p>PENGELOLA BARANG ASET KASUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN LUKMAN RAIS NIP. 19760715 201001 1 015</p>	PPTK

Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Ditetapkan di Tomoni
Pada Tanggal 05 Januari 2022

Camat Tomoni,

SATURDIAN SINTAWATI, SE., MM
NIP. 197509012003122006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI

Jln. Pamong Praja No. 02 Tomoni Kode Pos 91973

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA KANTOR KELURAHAN KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT TOMONI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Kelurahan Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Kelurahan Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat.
- KEDUA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomoni

pada tanggal, 08 Januari 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PADA KANTOR KELURAHAN KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN
 2022.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR KELURAHAN
 KECAMATAN TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP	KEGIATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	WILLIAM TUMIWANG, A.Md NIP. 19770317 201001 1 008	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah - Kunjungan Kerja Dalam Daerah - Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Makanan dan Minuman - Kegiatan Penanggulangan Covid 19 	PPTK
2.	WAHIDA, S.AN NIP. 19831010 201001 2 008	<ul style="list-style-type: none"> - Rakor Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis - Bintek Implementasi Peraturan Perundang Undangan - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 	PPTK
3.	ANDI HERMAN, S.IP NIP. 19830620 201001 1 024	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang - Fasilitasi Peran Serta Perempuan Dalam Membangun Masyarakat Desa/Kel - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 	PPTK

<p>4. RUSTAM, S. AN NIP. 19800201 200312 1 005</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong - Pembangunan Lampu Penerangan Jalan - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong - Peningkatan Kapasitas Aparatur Satlinmas - Koordinasi dan Pelaporan dalam Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Satlinmas - Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat - Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 	
--	--	--

Ditetapkan di Tomoni
pada tanggal, 05 Januari 2022



 CATURDIYAN SINTAWATI, SE. MM
 NIP. 198509019000312 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI

Jln. Pamong Praja No. 02 Kode Pos 92973-Tomoni

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN
EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

CAMAT TOMONI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tugas pembinaan dan pengawasan di Desa dalam wilayah Kecamatan Tomoni melalui pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset Desa perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lebaran Negara Republik Indanesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lebaran Negara Republik Indanesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Fasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. melakukan evaluasi perencanaan, keuangan dan aset Desa;
 - b. melakukan fasilitasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Camat.
- KETIGA :** Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomoni

pada tanggal, 11 Januari 2022



Tembusan Kepada :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN
EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2022

Susunan Tim Fasiltasi dan Evaluasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa) Tahun 2022

Penanggungjawab : Camat Tomoni
Ketua : Sekretaris Camat Tomoni
Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Anggota : 1. Kasi Tata Pemerintahan Umum
2. Supriyanto, S.Pd (staf)
3. I Wayan Budi (Staf)





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI

Jln. Pamong Praja No. 02 Tomoni Kode Pos 91973

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KANTOR KECAMATAN
TOMONI TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT TOMONI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Kantor Kecamatan Tomoni perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Bahwa penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

Nama : ERRIES AITIEFVIANA, A.Md
 NIP : 19780804 200902 2 002
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / III.b
 SKPD/OPD : Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni
 Kabupaten Luwu Timur

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan Tim Pendukung;
- h. Menetapkan Tim dan Tenaga Ahli;
- i. Melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kepada Pengguna Anggaran;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;

- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja penyedia.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomoni
pada tanggal, 05 Januari 2022
Camat Tomoni,



CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
NIP. 197509012003122006

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Kominfo Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kabag. Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. Luwu Timur di Malili
5. Lurah Tomoni Kecamatan Tomoni di Tomoni.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI**

Jl. Pamong Praja No. 2 Telp (0473) 25101 Kode Pos 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI

Nomor : 016 Tahun 2022

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DANA AMANAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN UNIT KERJA BADAN KERJASAMA
ANTAR DESA KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022**

CAMAT TOMONI

- Menimbang** : a. bahwa pasca pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu membentuk Badan Kerjasama antar Desa (BKAD).
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tomoni tentang Badan Kerjasama Antar Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);

- Memperhatikan :
- a. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 1345/PMD/VII/2015, tentang Panduan Pengakhiran serta Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perdesaan (PNPM-MPd);
 - b. Keputusan Forum Musyawarah antar Desa Tutup Buku, Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir hasil PNPM-MPd yang dilaksanakan pada Tanggal 17 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Nama-nama Pengurus BKAD DAPM serta Unit Kerja BKAD, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini. .
- KEDUA : Fungsi dan peran Pengurus BKAD DAPM serta Unit Kerja pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Pembangunan partisipatif di tingkat antar Desa.
 2. Melayani Kerjasama dalam kegiatan program penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
 3. Memfasilitasi kerjasama antar anggota dan atau dengan pihak luar dalam pengembangan ekonomi perdesaan dan atau bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Operasional BKAD dan Anggaran UPK DAPM Kec. Tomoni.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomoni
Pada tanggal : 18 Februari 2022
Camat Tomoni



Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;

Lampiran : Keputusan Camat Tomoni
Nomor : Tahun 2022
Tentang : Pembentukan Pengurus Badan Kerjasama antar Desa (BKAD)
Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), Kecamatan
Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

SUSUNAN PENGURUS BKAD DAPM

1. **Pengurus BKAD** : 1. Sasongko Moestofa (Ketua)
2. Herlina (Sekretaris)
2. **Pengurus UPK** : 1. Rahmadani (Ketua)
2. Anita Sari (Bendahara)
3. **Pengurus BP-UPK** : 1. Ruth (Ketua)
2. Hamka (Anggota)
4. **Tim verifikasi Perguliran** : 1. Agus Salim (Ketua)
2. Nursia (Anggota)
5. **Tim Pendanaan** : 1. Gatot (Ketua)
2. Sumijo (Anggota)

Tomoni, 18 Februari 2022
CAMAT TOMONI

CATUR DYAN SINTAWATI
NIP. 19750901 200312 2 006